



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD.
- (2) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan membawahi :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah.
 - c) Sub Bagian Konflik dan Kerjasama Daerah.
 2. Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Sandi, Telekomunikasi;
 - c) Sub Bagian Perwakilan.
 - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Produksi dan Distribusi;
 - b) Sub Bagian Pendayagunaan;
 - c) Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Kesehatan.
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Verifikasi;
 - 3) Sub Bagian Pembukuan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Paragraf 1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Bagian Persidangan, Risalah dan Hukum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Risalah;
 3. Sub Bagian Perundang-undangan dan Evaluasi.
 - c. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
 2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.

- d. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.
 - e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Protokol;
 - 2. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - 3. Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tertuang dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
STAF AHLI

Paragraf 1
TUGAS POKOK

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, tugas dan pembidangan serta kewenangan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah oleh Gubernur atas usul Bupati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris DPRD ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli dan Asisten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber-sumber Pembiayaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 01), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 31 Juli 2012

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 31 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

Ttd

H. ZUBIARSYAH. MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012 NOMOR 18


**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,**

**SUDANDRI, SH
PENATA TK I
NIP. 19730630 200003 1 004**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI.



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


Ttd

I R W A N

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

LAMPIRAN II

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI.**



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Ttd

IRWAN